

**PENGARUH *OFFICE CHANNELING*, DANA
PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN
TERHADAP ASSET UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2017-2021**

SKRIPSI

**MERI ANDANI
NPM : 1851020393**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**PENGARUH *OFFICE CHANNELING*, DANA
PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN
TERHADAP ASSET UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

MERI ANDANI

NPM 1851020393

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Femei Purnamasari, M.Si

Pembimbing II : Weny Rosilawati, M.M

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Perkembangan aset unit usaha syariah terus menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bahkan aset unit usaha syariah tetap menunjukkan peningkatan walaupun terdampak covid-19. Hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan aset sebelum terdampak covid dimana aset unit usaha syariah mengalami peningkatan yang lebih sedikit dibandingkan saat terdampak covid-19. *Office Channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat menggunakan layanan syariah (*office channeling*) maka akan berpengaruh positif pertumbuhan aset unit usaha syariah. Pertumbuhan aset juga di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan, semakin dana pihak ketiga dan pembiayaan mengalami kenaikan maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan asetnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Apakah *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia 2017-2021? , dan Apakah *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia 2017-2021?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif . Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* data yang diolah adalah data sekunder laporan keuangan keuangan pertahun unit usaha syariah 2017-2021 yang di ambil dari website masing-masing bank unit usaha syariah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh Office Channeling, dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap Aset Unit Usaha Syariah. Secara simultan Office Channeling, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2017-2021.

Kata Kunci : *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Aset

ABSTRACT

The development of sharia business unit assets has continued to show progress in the last 5 years, even sharia business unit assets have continued to show an increase despite being affected by Covid-19. This is inversely proportional to the development of assets before being affected by Covid where the assets of the sharia business unit experienced a smaller increase compared to when they were affected by Covid-19. Office Channeling is intended to increase access as well as attract public interest in using Islamic banking services. The more people use sharia services (office channeling), the more positive the growth of sharia business unit assets will be. Asset growth is also caused by several factors, namely third party funds and financing, the more third party funds and financing increase, the higher the asset growth will also be. The formulation of the problem in this research is: Do Office Channeling, Third Party Funds and Financing partially affect the Assets of Islamic Business Units in Indonesia 2017-2021? and Do Office Channeling, Third Party Funds and Financing simultaneously affect the Assets of Sharia Business Units in Indonesia 2017-2021?

This research is a type of quantitative research. The sample in this study uses a purposive sampling technique. The data that is processed is secondary data on the annual financial reports of the sharia business units for 2017-2021 which are taken from the website of each bank of the sharia business unit.

The research results obtained in this study show that partially there is the influence of Office Channeling, third party funds and financing of Islamic Business Unit Assets. Simultaneously Office Channeling, Third Party Funds and Financing simultaneously affect Sharia Business Unit Assets in Indonesia for the 2017-2021 period.

Keywords: *Office Channeling, Third Party Funds, Financing and Assets*



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meri Andani
NPM : 1851020393
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Terhadap Asset Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka akan di tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Penulis,



Meri Andani

1851020393



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Pengaruh Office Channeling, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021”

Nama : Meri Andani

NPM : 1851020393

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Femei Purnamasari, M.Si
NIP. 198405212015032004

Pembimbing II

Weny Rosilawati, M.M.
NIP. 198008012003121001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Aset Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021” yang disusun oleh Meri Andani, NPM: 1851020393, Program Studi: Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Asriani, S.H.,M.H (.....)

Sekretaris : Nur Sya’adi, S.E.,M.E (.....)

Penguji I : Dimas Pratomo, S.E.I.,M.S.I (.....)

Penguji II : Femei Purnamasari, M.S.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Amansyah Pratomo, S.E., MM, Akt, CA

NIP. 262008011008

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

*“ Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”
(QS. Al-Anfal ayat : 28)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin. Terucap syukur kepada Allah SWT yang utama dari segalanya. Cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku petunjuk, kekuasaan, kekuatan dalam diri ini, nikmat ilmu yang tak ada hentinya membuat diri ini selalu bersyukur. Atas karunianya serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu A'laihi Wassalam.

Segala syukur alhamdulillah kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah memberikan kesempatan pada diri ini untuk hadir di tengah-tengah orang yang selalu memberikan do'a, semangat, dan keikhlasannya menemaniku dalam menjalankan kehidupan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang:

1. Untuk Almarhum dan Almarhumah kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai , Ibuku Jamaiah dan Ayahku Sayerrudin yang selama ini dengan segenap hatinya selalu mendo'akan,merawat, mendidik, membesarkan dan mejagaku serta telah melimpahkan banyak kasih sayang yang tak terhingga untukku. Terimakasih ayah dan ibu untuk pengorbanannya dan untuk keringat yang selama ini terjatuh demi menyekolahkanku hingga sampai ke perguruan tinggi agar aku dapat mencapai cita-citaku. Semoga tenang dan bahagia selalu di surganya Allah Ayah dan Ibuku tersayang.
2. Untuk kakak-kakakku tersayang Andayana, Elly Yusefa, Nur Laila Sari, Susanti, Saidah, Aisyah dan Heni Asih terimakasih sudah selalu menyayangiku, menjagaku, memotivasiku, menyekolahkanku dan menjadi figur Ibu untukku sehingga aku tidak merasakan kurang kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbanan kalian untukku.
3. Untuk abang-abangku Juliansyah, Budi Darmawan, Rudi Setiawan dan Meliantoni yang amat aku sayangi terimakasih selalu

menyayangiku, melindungi dan menjadi figur ayah untukku. Terimakasih atas pengorbanan kalian untukku.

4. Untuk Keponakan-keponakanku Nur A Syifa, Alief Nur Rahman, Adzikri Fahlevi, Rafifah Thalita Putri, Khoirunisa Salsabila Putri, Fathurrahman Arrasyid, Defin Alfares, Dafa Erlangga, dan Ameera Aghnia Zahra yang sangat aku sayangi. Terimakasih selalu menghiburku dengan tingkah menggemaskan kalian.



RIWAYAT HIDUP

Meri Andani, dilahirkan di Pringgondani 2 Kec. Kotabumi Utara kabupaten Lampung Utara pada tanggal 05 Mei 1999. Peneliti merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Sayerrudin dan Ibu Jamaiyah yang beralamat di Pringgondani 2 Kec. Kotabumi Utara kabupaten Lampung Utara. Berikut riwayat pendidikan peneliti :

1. SD Negeri 02 Madukoro, lulus pada tahun 2012
2. SMP Negeri 6 Kotabumi, lulus pada tahun 2015
3. SMA HANG TUAH, lulus pada tahun 2018

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, November 2022

Meri Andani

1851020393

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala berkat limpahannya serta rahmat dan karunia nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dalam mengerjakan skripsi yang ditulis untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar SarjanaEkonomi (S.E), penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Bapak Prof, Dr, Tulus Suyanto M.M.A.kt.C.A sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Aliza M,Ak. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Femei Purnamasari M.Si selaku pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Weny Rosilawati, M.M. selaku pembimbing dua saya yang telah banyak sekali meluangkan waktunya membantu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ibu dosen civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Raden Intan Lampung

7. Teman-teman seperjuangan kelas E Perbankan Syariah 18 khususnya yang telah berjuang bersama dari awal sampai akhir ini semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng.
8. Sahabat perjuangan skripsiku, Rizka Indah Pravista, Chairani Pane, Feni Emilda, Reza Veriani, Mela Meilia Sari, Indah Santika, Ika Meliyana Wahyuni, Juwita, Beta Agus Setiyana, Suci maharani Yang selalu setia menemani saat proses penulisan skripsi ini, yang selalu ringan tangan untuk membantu, memberi support, memberi arahan dan saran.
9. Teman-teman KKN desa Purwodadi Simpang yang telah memberi banyak kenangan yang tidak akan terlupakan oleh penulis yang telah memberikan motivasi dan arahan.

Bandar Lampung, November 2022



Meri Andani

1851020393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelittian	10
G. Kajian Peneliiian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	
A. <i>Signaling Theory</i>	17
B. Teori <i>Stewardship</i>	18
C. Unit Usaha Syariah.....	19
D. <i>Office Chaneling</i>	19
1. Pengertian <i>Office Channeling</i>	19
2. Tujuan Office Channeling	20
3. Dasar Hukum Office Channeling.....	20
E. Dana Pihak Ketiga.....	24
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga	24
a. Simpanan Giro	25

b. Simpanan Tabungan.....	27
c. Simpanan Deposito	29
F. Pembiayaan	32
1. Pengertian Pembiayaan.....	32
2. Macam-macam Pembiayaan	33
3. Jenis Pembiayaan.....	35
G. Aset	42
1. Pengertian Aset.....	42
2. Macam-macam Aset	43
3. Jenis-jenis Aset	47
4. Aset Menurut Prespektif Ekonomi Islam.....	49
I. Kerangka Berpikir.....	49
J. Hipotesis Sementara.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Sifat Penelitian.....	57
B. Populasi dan Sampel	57
1. Populasi.....	57
2. Sampel	59
C. Sumber Data, Variabel, Dan Definisi Oprasional Variabel.....	60
1. Sumber Data	60
2. Variabel.....	60
3. Definisi Oprasional.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Teknik Analisis Data.....	65
1. Uji Asumsi Klasik.....	65
a. Uji Normalitas	65
b. Uji Heteroskedastisitas.....	66
c. Uji Multikolinieritas	66
d. Uji Autokorelasi.....	67
F. Uji Regresi Linier Berganda.....	67
G. Uji Hipotesis.....	68

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
2. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	68
3. Uji Parsial (Uji T).....	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
B. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia 2017-2021	4
1.2 Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Unit Usaha Syariah.....	6
2.1 Kelebihan dan Kekurangan Office Channeling.....	22
3.1 Daftar Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK	58
3.2 Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	59
3.3 Definisi Oprasional Variabel	61
4.1 Data Sampel Penelitian	70
4.2 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif.....	72
4.3 Hasil <i>One Sampel Kolmogrov Smnov Test</i>	74
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	76
4.5 Hasil Uji Autokorelasi	77
4.6 Hasil Regresi Linier Berganda.....	77
4.7 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	79
4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	80
4.9 Hasil Uji F.....	82



DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Berpikir.....	51
3.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan ringkas serta untuk memahami proposal skripsi ini maka penting untuk menjelaskan arti dan maksud dari beberapa kata yang terkait dengan judul proposal skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Proposal skripsi ini berjudul “ **Pengaruh Kebijakan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Terhadap Asset Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021** ”. Maka terkait hal ini sangat diperlukan penjabaran dalam pengertian dari istilah judul tersebut, berikut ini penjabaran yang dimaksud yaitu:

1. Office Channeling

Office channeling adalah layanan syariah yang meliputi kegiatan perbankan dalam menghimpun dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya dengan didasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang pembantu bank konvensional, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.¹

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dana pihak

¹ Agus Wismo Widodo, “Analisis Pengaruh Penerapan Office Channeling Terhadap Penambahan Dana,” 21.2 (2020), 12–19.

ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.²

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dimanfaatkan perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari.⁴

5. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁵

² Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1.1 (2017), 42–47.

³ Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing, "Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk," *Jurnal Akuntansi*, 19.1 (2017), 109.

⁴ Sigit Puji Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri," *Nusantara Of Research*, 01.02 (2014), 151–67.

⁵ Amir Macmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

B. Latar Belakang Masalah

Terjadinya krisis moneter pada pertengahan 1997 menyebabkan banyak konvensional yang terpuruk. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Puluhan bank konvensional banyak ditutup dan di merger. Sementara bank syariah terus berkembang. Sebelum krisis, hanya ada 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS). Saat tahun 2006 sudah menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 105 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga saat ini perbankan syariah terus berkembang dan sudah menjadi 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. Salah satu dukungan dari pemerintah yaitu sistem *office channeling* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, sistem ini memberikan peluang bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah tanpa perlu membuka cabang UUS diberbagai tempat. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut maka munculah istilah *office channeling* yang merupakan suatu mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan Dana antar Kantor cabang syariah sebagai Kantor induk dengan Kantor cabang konvensional yang sama, biasanya dalam suatu daerah baik dalam tabungan, giro, maupun deposit. Sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung penuh oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung kepada induknya. Sehingga bank syariah akan semakin fokus, cepat, dan fleksibel dalam beroperasi serta dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan produk dan bisnis. Namun hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Hal ini karena berkemungkinan menjadi bank syariah yang tidak bisa bersaing di pasar sehingga menjadi bank baru yang tidak sehat. Tetapi meskipun begitu, para Unit Usaha Syariah (UUS) harus

meningkatkan total aset nya semaksimal mungkin agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Serta peningkatan total aset UUS secara keseluruhan juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional bersama BUS dan BPRS. Data perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia 2017-2021

No	Tahun	Jumlah UUS
1	2017	21
2	2018	20
3	2019	20
4	2020	20
5	2021	20

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Tabel di atas menunjukkan Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2018 yaitu PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang keduanya telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini diakibatkan oleh adanya regulasi UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan terhadap Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah dan nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlaku undang-undang dibuat, maka Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan (Spin-Off) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sehingga Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih tersisa pada tahun 2020 diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank Maybank Indonesia, PT bank CIMB Niaga, PT Bank OCBC NISP, PT Bank Sinarmas, PT Bank

Tabungan Negara (Persero), PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Kebijakan *office channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah. Dengan sistem baru ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah. Sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan *office channeling* ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Penerapan *office channeling*, akan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, kendala terhadap lokasi bank syariah yang selama ini menjadi masalah akan dapat teratasi, karena selama ini masyarakat yang mau bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Dengan *office channneling* kendala tersebut bisa teratasi. Berdasarkan realita di atas, maka pelayanan *office channeling* ini, sepertinya berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa depan. Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sehingga market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional bisa meningkat pula.

Terdapat penelitian yang berbeda mengenai peran *office channeling* terhadap aset, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairiennisa Rohaya (2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh terhadap aset. Sedangkan menurut penelitian Ida Syafrida dan Ahmad Abror (2011) mengatakan bahwa *office channeling* tidak berpengaruh terhadap aset.

Semakin besar asset yang dimiliki bank syariah, maka semakin bagus kinerja yang telah dilakukan baik dari segi penghimpunan ataupun dari pembiayaan. Data perkembangan total asset, dpk, dan pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Perkembangan Aset, DPK, Pembiayaan Unit Usaha Syariah
2017-2021

No	Tahun	Total Aset (Dalam Milyar Rupiah)	Total DPK (Dalam Milyar Rupiah)	Total Pembiayaan (Dalam Milyar Rupiah)
1	2017	136.154	96.495	96.467
2	2018	160.636	144.222	118.541
3	2019	174.200	127.580	130.830
4	2020	196.875	143.124	138.056
5	2021	234.947	171.572	154.051

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan aset unit usaha syariah terus menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bahkan aset unit usaha syariah Indonesia tetap menunjukan peningkatan yang sangat pesat walaupun terdampak covid-19. Hal ini berbanding terbalik dengan total aset unit usaha syariah sebelum terdampak covid-19 dimana aset mengalami peningkatan lebih sedikit daripada saat terdampak covid-19.

Sama halnya dengan peningkatan aset yang signifikan, Peningkatan Pembiayaan juga meningkat dengan pesat pada kurun waktu 5 tahun terakhir dapat kita lihat dalam tabel 1.2. Namun sayangnya peningkatan signifikan pada aset dan pembiayaan tidak diikuti juga oleh peningkatan DPK yang signifikan. Hal ini

disebabkan pada tahun 2019 terjadi penurunan dpk, dimana pada tahun 2018 jumlah total dpk sebesar Rp. 144.222.000.000, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi Rp. 127.580.000.000.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang dipercayakan kepada Bank Syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat mengambil dana simpanan tersebut setiap saat, dengan media apapun tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan. Besarnya dana pihak ketiga juga dapat mempengaruhi perkembangan aktifitas perbankan. Bank sangat mempercayakan sumber dana yang paling besar tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Aktivitas perbankan seperti pembiayaan kepada masyarakat akan semakin berkembang, sehingga kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan semakin luas. Apabila DPK semakin besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan akan semakin besar dan sangat mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan pula. Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan aset perbankan adalah kecilnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Jika DPK mengalami kenaikan maka dapat meningkatkan kegiatan operasional bank, namun jika DPK menurun maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank menurun.

Selain dari sisi penghimpunan dana, sama halnya dana pihak ketiga perlu diperhatikan pula masalah yang menyangkut dengan penyaluran dana dan resiko kreditnya. Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibanding penempatan lainnya sama halnya pada penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperbolehkan penggunaan bunga. Dengan demikian sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang menonjol pada perbankan syariah. Akan tetapi dalam kondisi lapangan, penggunaan prodak dalam sistem bagi hasil belum cukup tinggi dibandingkan dengan produk lain dengan sistem diluar mekanisme bagi hasil.

Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara aset dan pembiayaan bank syariah . Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah dan berdampak terhadap aset. Semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh bank dari pembiayaan semakin tinggi pula pertumbuhan aset yang dilaporkan setiap periodenya.

Berdasarkan fenomena di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan *office channeling*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan berpengaruh terhadap aset perbankan syariah di Indonesia?. Penulis memilih tema penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Terhadap Aset Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

- a. Diberlakukannya kebijakan *office channeling* meningkatkan minat nasabah
- b. Dana pihak ketiga menjadi penentu akselerasi pertumbuhan aset unit Usaha Syariah.
- c. Kecendrungan menggunakan skema pembiayaan murabahah dari pada mengutamakan pembiayaan bagi hasil.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas maka dalam penulisan ini peneliti membatasi ruang lingkupnya agar peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian. Oleh karena itu peneliti menetapkan batas-batas dimana masalah tersebut dapat dikaji antara lain:

- a. Tiga variabel bebas yaitu *office channeling*, Dana pihak ketiga (DPK), dan Pembiayaan yang berbentuk bagi hasil dan satu buah variabel terikat yaitu Aset Unit Usaha Syariah.
- b. Data penelitian yang di ambil dari website OJK, website Bank Indonesia dan website Unit Usaha Syariah
- c. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah unit usaha syariah yang menerapkan kebijakan *office channeling*.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan lebih fokus dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah yang akan di teliti sehingga ada batasan-batasan dalam melakukan penelitian. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *office channeling* berpengaruh terhadap Asset Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Asset Unit Usaha Syariah di indonesia Periode 2017-2021?
3. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap Asset Unit Usaha Syariah di indonesia Periode 2017-2021?
4. Apakah *office channeling*, dana pihak ketiga dan pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap asset unit usaha syariah di indonesia periode 2017-2021?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini , penyusun menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah variabel *Office Channeling* berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha syariah di Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha syariah di Indonesia periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan berpengaruh terhadap Aset Unit Usaha syariah di Indonesia periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui Apakah office channeling, dana pihak ketiga dan pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap aset unit usaha syariah di Indonesia periode 2017-2021.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh kebijakan *office channeling*, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap aset perbankan syariah di Indonesia.

- b. Bagi Pihak Akademis

Melalui penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya terkait pengaruh kebijakan *office channeling*, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap aset perbankan syariah di Indonesia serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Melalui hasil dari penelitian ini, semoga aparat pemerintah lebih menyoroti aktivitas Jasa Keuangan Perbankan khususnya perbankan syariah agar mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan juga acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah. Serta dapat mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di masa yang akan datang serta dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, namun beberapa variabel, objek, dan periode waktu yang di gunakan terdapat perbedaan sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang merujuk pada pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Try Ratna Purnamasari, Nurul Imamah dan Susi Tri Wahyuni (2021) : *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil dan Office Channeling Terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia.*

Persamaan:

Penelitian ini sama-sama meneliti pengaruh variabel *office channeling* terhadap variabel aset.

Perbedaan:

Penelitian ini tidak menggunakan variabel inflasi, suku bunga BI, dan tingkat bagi hasil.⁶

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, suku bunga BI dan tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh

⁶ nurul imamah dan susi tri wahyuni purnamasari, try ratna, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil dan Office Channeling terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia," *Bharanomics*, 1.2 (2021), 121–28.,(2021), *journal.febubhara*: 1-16

signifikan terhadap total aset, sedangkan office channeling tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel bebas (inflasi, suku bunga BI, tingkat bagi hasil dan office channeling) berpengaruh signifikan terhadap total aset.

2. Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya (2019) : *Pengaruh NPF, BOPO, GDP dan SBIS Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia.*

Persamaan:

Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel aset perbankan syariah.

Perbedaan:

Metode Penelitian tersebut menggunakan model Error Correction Model (ECM). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. Penelitian ini tidak menggunakan variabel NPF, BOPO, GDP dan SBIS.⁷

Hasil Penelitian:

Hasil pengolahan diketahui hasil uji asumsi klasik semua terpenuhi, NPF memiliki pengaruh negatif, SBIS memiliki pengaruh positif sedangkan GDP dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

3. Vivin Wulandari dan Dedy Anwar (2019) : *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Aset Sebagai Variabel Intervening.*

Persamaan:

Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan sebagai variabel X

⁷ Nadhiera Ahya Dhiba dan Lavlimatria Esya, "Pengaruh Npf, Bopo, Gdp Dan Sbis Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia," *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5178>>.

Perbedaan :

Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis regresi data panel. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, TPF, PMBY, dan Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pangsa pasar syariah perbankan. Dan secara parsial, DPK tidak berpengaruh terhadap MS, PMBY memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh negatif terhadap MS, dan aset berpengaruh positif signifikan terhadap NONA. ASET tidak terbukti mengintervensi model yang diuji.

4. Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani (2016) : *Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (Uus) Tahun 2012-2016 .*

Persamaan :

Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *office channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan Aset.

Pebedaan :

Penelitian tersebut menggunakan objek dalam rentan waktu 2012-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan objek dengan rentan waktu 2017-2021.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa office channeling tidak memiliki berpengaruh pada pertumbuhan aset. Ini karena office channeling hanya melakukan kegiatan penggalangan dana, sedangkan pendanaan dilakukan di Kantor Cabang Syariah (KCS). Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa office channeling memiliki pengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa office channeling berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

5. Riyan Pradesyah dan Reza Ayu Ardianti (2021): *The Influence Of The Amount Of Third Party Funds And Inflation On The Placement Of SME Financing In The BMT Sharia Cooperative Of The Civil Society Of North Sumatra.*

Persamaan:

Penelitian ini sama-sama menggunakan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel X

Perbedaan:

Penelitian tersebut menggunakan pembiayaan sebagai variabel Y, sedangkan penelitian ini menggunakan aset sebagai variabel Y

Hasil Penelitian:

Dalam penelitian ini, DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan UMKM pada BMT Kopsyah Masyarakat Sipil Sumatra Utara, sedangkan Inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Kopsyah BMT Masyarakat Sipil Sumatera Utara.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang *Signalling Theory*, definisi dan indikator dari *office channeling*, dana pihak ketiga, pembiayaan, aset dan unit usaha syariah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sifat dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Signalling Theory

Signaling Theory ini menerangkan alasan mengapa perusahaan memiliki keinginan untuk memberikan sebuah informasi mengenai laporan keuangan kepada pihak eksternal. Sinyal dapat berbentuk informasi atau promosi lain yang mampu mengungkapkan bahwa perusahaan atau bank lebih unggul daripada pihak perusahaan yang lainnya. Pihak manajemen selalu berupaya untuk memberikan informasi privat yang dipertimbangkannya layak diungkapkan dan diminati oleh investor dan pemegang saham terlebih informasi berita baik. Selanjutnya mengenai respon pasar setelah informasi tersebut diberikan terbagi menjadi dua, yakni sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*. Sinyal ini nantinya akan memberikan pengaruh besar terhadap pasar saham terutama mengenai harga saham perusahaan. Teori sinyal mengungkapkan mengenai ketetapan mengenai langkah investasi yang diambilnya perusahaan akan membagikan sinyal baik terhadap perkembangan perbankan dimasa mendatang, sehingga nantinya mampu meningkatkan harga saham di pasar modal.

Dengan adanya informasi yang telah dibagikan kepada pihak investor diharapkan mampu memberikan transparansi serta keyakinan penuh pada pihak manajemen atas pengelolaan dananya. Dengan demikian mampu memberikan informasi yang simetris diantara pihak manajemen dengan pihak investor.

Implikasi teori sinyal pada penelitian ini adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola asset secara efisien. Semakin efisien pengelolaan asset suatu perusahaan berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini secara

otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar DPK serta pembiayaan yang diperoleh.⁸

B. Teori *Stewardship*

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*).

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik.

Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan steward dan *principal* berbeda, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya, karena steward lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan Bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai steward sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan steward, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.⁹

⁸ Rima Mayangsari, “Pengaruh struktur modal, keputusan investasi, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap nilai perusahaan aneka industri yang listing di bursa efek indonesia periode 2012-2016,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6 (2018), 477–85.

⁹ Firdaus Abdul dan Octavianus Pasoloron Rahman, “Teori *Stewardship*: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik,”

C. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau non-devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas:

1. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah;
2. melakukan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah;
3. menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah;
4. melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

D. Office Channeling

1. Pengertian *Office Channeling*

Office Channeling adalah kegiatan layanan syariah dari Kantor Cabang Syariah (KCS) melalui penghimpunan dana yang dilakukan di kantor bank konvensional yaitu Kantor Cabang (KC) maupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) biasa dikenal dengan sebutan office channeling. Dalam hal ini berarti masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan syariah di berbagai kantor cabang dari bank konvensional yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS). Kerjasama yang terjalin dari Kantor Cabang Syariah (KCS) beserta bank konvensional yang menerapkan office channeling dilakukan dengan pemanfaatan jaringan kantor bank konvensional. Dalam penelitian ini office channeling diukur dengan melogaritmakan jumlah gerai kantor cabang

(KC) bank yang dibuka oleh masing-masing Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2017-2021.

2. Tujuan *Office Channeling*

Tujuan dikeluarkannya *Office Channeling* adalah dalam rangka mendukung realisasi pencapaian pangsa pasar Perbankan Syariah. Dengan adanya kebijakan *Office Channeling*, dana pihak ketiga yang dihimpun Bank akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut berputar. Semakin besar dana yang diperoleh Bank maka akan semakin besar pula peranan Bank Syariah terhadap prekonomian Indonesia.¹⁰

3. Dasar Hukum *Office Channeling*

Adanya ketentuan tentang kebijakan layanan Syariah atau *Office Channeling* tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia no.8/3/2006 pasal 38 dan 39 dimana Bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diperbolehkan membuka layanan Syariah. Dasar hukum *Office Channeling* bukan hanya terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No.8/3/2006 tetapi operasional *Office Channeling* juga didasarkan pada Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) tentang bunga (*interest/fa'idah*) pasal 3 angka 2 yang menyatakan: “untuk wilayah yang belum ada kantor cabang atau jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurot/bajaj”.¹¹

4. Kelebihan dan Kekurangan *Office Channeling*

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/2006 tentang perubahan kegiatan Bank Umum

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013): 205.

¹¹ Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No.1 Tahun 2004, Tentang Bunga.

Konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Pertauran kegiatan bank ini telah lebih dulu dibahas dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 yang kemudian didukung PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.

Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan salah satu cara pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan untuk pengembangan atau perluasan jaringan Perbankan Syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank konvensional. Maka dapat disimpulkan, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi yang menjalankan bisnis serta masyarakat luas meliputi sebagai berikut:

- a. Pengaturan aspek dan kelembagaan dan kegiatan usaha Bank Syariah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pasal tersebut menerangkan, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau melakukan dua kegiatan tersebut dalam 1 perusahaan. Dalam hal ini Bank umum melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuat satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang syariah.
- b. Bank umum Konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
 - 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh Bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang

dapat kita gunakan untuk melakukan pembayaran biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah.

Tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia menetapkan peraturan baru tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yakni PBI No. 8/3/2006. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka pengembangan jaringan Perbankan di Indonesia menjadi lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal baru yang diatur dalam PBI No. 8/3/2006 tentang pengembangan jaringan Perbankan Syariah di Indonesia adalah adanya mekanisme layanan syariah (Office Channeling). Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan kantor cabang. Hal ini berarti PBI telah memberikan kemungkinan layanan penghimpunan dana yang dilakukan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008, PBI ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan layanan Syariah tersebut adalah:

- a. Rencana layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- b. Layanan Syariah dapat dibuka:
 - 1) Dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang Syariah induknya.
 - 2) Dengan menggunakan pola kerja sama antara kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
 - 3) Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah.

c. Layanan Syariah wajib:

- 1) Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu.
- 2) Menggunakan standar akuntansi yang berlaku bagi Perbankan Syariah.
- 3) Melaporkan keuangan layanan Syariah dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang Syariah induknya pada hari yang sama.

Pada kebijakan layanan syariah ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang tak dapat dihindari. Adapun kelebihan dan kekurangan Office Channeling terdapat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kelebihan dan Kekurangan Office Channeling

No.	Kelebihan Office Channeling	Kekurangan Office Channeling
1.	Bank syariah leluasa berkembang dan memiliki persaingan ketat dengan bank konvensional.	Modal tergantung komitmen bank induk. Jika menguntungkan, modal ditambah, tetapi, jika kurang prospek, keberadaannya hanya sekedar mengikuti tren.
2.	Kemurnian syariah tetap bisa dijaga dengan pemisahan dua pintu	Industri perbankan di Indonesia mayoritas masih di pegang oleh bank konvensional.
3.	Keberadaannya tersebar di mana-mana karena jumlah kantor layanan besar, sehingga memudahkan untuk berkembang	

	lebih luas	
--	------------	--

Sumber: Riani Afiati Mufidah (2006)

E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (Third-Party Funds/TPF) merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana merupakan masalah bank yang paling utama, tanpa dana bank tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dana Pihak Ketiga terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, giro.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera dibah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur.¹²

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya.¹³ Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:¹⁴

- a. Sumber dana dari bank itu sendiri.
- b. Sumber dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga).

¹² Siti Syamsiah, *Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Return Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) : 45.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*.

c. Sumber dana dari lembaga lainnya.

Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan. Biasanya jenis simpanan (rekening) yang dikelompokkan di sisi adalah rekening giro (demand deposit) dan rekening tabungan (saving deposit).¹⁵

Sumber dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.¹⁶ Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Giro

Giro dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran.

Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu melalui penggunaan cek.¹⁷ Dalam dunia bisnis rekening giro merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki demi lancarnya

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 249.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007):48.

¹⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992):88.

urusan pembayaran bisnis.¹⁸Giro yang dibenarkan dalam syariah menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.¹⁹

1) Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan/ memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sedangkan wadiah yad amanah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan/ memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun, bank syariah diperkenankan memberikan bonus dengan tidak dijanjikan di awal akad.²⁰ Karakteristik dari giro wadiah antara lain, sebagai berikut:²¹

- a) Harus dikembalikan unth seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft.
- b) Dapat dikenakan biaya titipan.
- c) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.

¹⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, 2 Ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992):89.

¹⁹ Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (2009):75.

²⁰ Andriwarman A.karim, *bank islam analisis fiqh dan keuangan*, edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Tori Menuju Aplikasi*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010)2:24.

- d) Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin nasabah.
 - 3) Giro mudharabah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Akad mudharabah dalam bank syariah terdiri dari mudharib dan sahibul maal.

b. Simpanan Tabungan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari risiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu meskipun uang tidak ditambah.²² Namun, dalam bank syariah bunga tidak diperbolehkan karena memiliki unsur riba, tabungan yang diperbolehkan dalam bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³ Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang

²² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002):83.

²³ Ismail, *manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*, cet. 1. (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010):44.

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dalam bank syariah dibagi menjadi 2 kelompok akad yaitu akad wadiah dan mudharabah.

Tabungan dengan prinsip wadiah merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Dalam Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan wadiah ditetapkan beberapa ketentuan, diantaranya:²⁴

- 1) Bersifat sementara.
- 2) Simpanan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan mudharabah terdapat beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul maal, sedangkan bank sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Mudharib dapat melakukan berbagai macam usaha selama tidak bertentangan dengan syariah
- 3) Modal harus diyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005):27.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa ada kesepakatan.

Tabungan yang disebutkan diatas merupakan ketentuan dari mudharabah mutlaqah dimana pengelolaan dana investasi diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (sahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan yaitu investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada mudharib tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Di lain pihak, tabungan yang dapat ditarik setiap saat akan mengakibatkan risiko likuiditas yang cukup tinggi bagi bank syariah, karena jika jangka waktu setoran dan penarikan sangat pendek sehingga bank syariah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha.²⁵

c. Simpanan Deposito

Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan prinsip mudharabah. Pemilik deposito disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan dananya kembali untuk penyaluran pembiayaan.

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Ed. PT. Grasindo (Jakarta, 2005):45-49.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana/ alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan yang berbeda pula. Contohnya deposito berjangka penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.²⁶

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjuangkan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:²⁷

- 1) Deposito Berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka.

²⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002):93.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. 1. (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010):45-46.

- 2) Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.
- 3) Deposit On Call. Deposit on call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahunya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposit on call. Deposit ini tidak dapat diperjual belikan dan diterbitkan atas nama serta bagi hasil dibayarkan pada saat pencairan.

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan akad/peranjan yang berisi, antara lain nama dan alamat sahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain yang deposito mudharabah butuhkan.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam syariat Islam jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk diinvestasikan kembali diperbolehkan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada

pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.²⁸

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010):57.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014):302.

pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.³⁰

Dalam penelitian ini indikator pembiayaan yang digunakan yaitu hanya pembiayaan bagi hasil yang diprioksikan dengan Mudharabah.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:³¹

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011):105-106.

³¹ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni:³²

- a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik diharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- b. Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (yogyakarta: Rajawali Pers, 2014).

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:³³

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(jakarta: Rajawali Pers,2014): 304-308.

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekeningrekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

d. Menimbulkan Kegairahan

Berusaha Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau

sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

4. Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:³⁴

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Menurut jenis aktiva produktif:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010):686.

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³⁵

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

a) Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) Pembiayaan Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

³⁵ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012):192-196.

c) *Pembiayaan Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.³⁶

3) *Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:*

a) *Pembiayaan Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) *Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4) *Surat Berharga Syariah*

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001):101.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

7) Penyertaan Modal

Sementara Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.³⁷

³⁷ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012):200.

8) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endorsemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby* L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.

9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

1) Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.³⁸

G. Aset

1. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah tersebut. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah, dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset bank atau

³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ed. Yogyakarta (Rajawali Pers, 2014):208.

Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu.³⁹

Aset bank syariah adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lainnya, yang haknya didapat oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masa lalu.⁴⁰ Dalam *Financial Accounting Standard Board (FASB)* “*Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.*”, artinya aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh atau dikuasai perusahaan di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu.⁴¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset bank syariah adalah kekayaan yang dikuasai bank syariah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang hak nya diperoleh dari transaksi atau kejadian di masa lalu.

2. Macam-Macam Aset/Aktiva

Aset atau aktiva bank digolongkan menjadi alat liquid, aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) menjelaskan bahwa penyajian aktiva dan kewajiban neraca bank tidak dikelompokan menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo, sedangkan pos-pos neraca yang bersifat umum mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Klausula ini menunjukkan kekhasan komposisi atau struktur neraca bank. Maka pos-pos dalam neraca bank dibagi menjadi sebagai berikut, yaitu:

³⁹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS),” 2002, hal. 116–17.

⁴⁰ Ismail, *Akuntansi Bank* (Jakarta: Kencana, 2012):16.

⁴¹ *Financial Accounting Standard Board (FASB)*, 1985:6.

a. Alat Liquid

Pos-pos yang menampung alat liquid terdiri dari:

1) Kas atau persediaan uang tunai

Pos ini menampung persediaan uang tunai yang terdiri dari mata uang kertas dan logam baik rupiah dan valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam operasional perbankan, persediaan uang tunai berperan sangat penting, bukan hanya untuk pembayaran keperluan biaya atau beban melainkan yang utama adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera, contohnya penarikan simpanan oleh nasabah.

Manajer yang membidangi operasional dituntut untuk selalu mengawasi pos ini guna menjaga kestabilan operasional. Lazimnya harus dibuat proyeksi arus kas (*cash flow*) yang cermat dan akurat untuk mengantisipasi sumber penerimaan dan kewajiban sehari-hari. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat sensitif jika pada saat melakukan penarikan, stock uang kurang atau habis. cukup banyak kasus mismatch dalam menghitung persediaan uang tunai terhadap kewajiban segera sehingga mengakibatkan semacam *rush*. Walaupun demikian pos kas merupakan alat liquid yang tidak menghasilkan pendapatan sehingga perlu dikendalikan besarnya supaya tidak ada dana yang menganggur (*idle fund*).

2) Simpanan giro pada Bank Indonesia yang menampung Giro Wajib Minimum (GWM).

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo giro bank dalam rupiah maupun matauang asing di Bank Indonesia. Peranan giro pada Bank Indonesia adalah sebagai alat liquid yang digunakan untuk

pembiayaan perhitungan kliring antarbank dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Pemeliharaan dana pada Bank Indonesia adalah kewajiban yang harus dipenuhi seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan GWM yang persentasenya ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia. Besarnya GWM ditentukan dari persentase tertentu Dana Pihak Ketiga (DPK) ataupun dana lainnya. Selain itu, giro pada Bank Indonesia juga diperlukan untuk menampung hasil perhitungan kliring dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Bank harus mengantisipasi jumlah dananya yang ada di Bank Indonesia, jika menurut perhitungan kliring menunjukkan posisi “kalah” yaitu jumlah kewajiban lebih besar dari jumlah tagihan. Berita tentang kalah kliring suatu bank dan tidak bias ditutup dengan dana yang ada di Bank Indonesia serta tidak mampu mengupayakan dana melalui pinjaman antar bank, akan memberikan citra negative di tengah masyarakat dan mengakibatkan hal buruk terhadap operasional keseluruhan bank tersebut.

3) Simpanan giro pada bank lain

Giro pada bank lain adalah rekening giro pada bank lain baik di dalam maupun di luar negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, dengan tujuan untuk memperlancar transaksi antar bank.

Besar kecil alat liquid suatu bank sangat menentukan baik dilihat secara operasional (terutama untuk memenuhi kewajiban segera yang harus dibayar) maupun dari segi ketentuan. Pembekuan kegiatan usaha suatu bank yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia, salah satunya karena tidak dapat memenuhi GWM. Dengan menghitung besar kecilnya rata-rata posisi likuiditas suatu bank yang berdasarkan angka-angka neracanya dapat diketahui sejauh mana intensitas manajer bank dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Indikator ini akan berdampak pada besar kecilnya profit margin yang akan diterima bank jika dilihat dari segi pengelolaan dana. Artinya jika terdapat kelebihan dana segera ditanamkan dalam bentuk penanaman yang super pendek tetapi menghasilkan, dan apabila terjadi penarikan-penarikan besar telah tersedia back up, yang segera dapat dicairkan.

4) Aktiva Produktif

Dalam pengertian lain aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan (earning aset). Sedangkan Aktiva produktif bank syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta sertifikat bank Indonesia syariah serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

5) Aktiva Produktif lainnya

Pos aktiva produktif lainnya adalah pos-pos yang dibentuk karena adanya penempatan diluar kredit yang diberikan. Penempatan tersebut antara lain bertujuan untuk mengefektifkan dana yang

mengganggu (idle), setelah kewajiban likuiditas yang harus dipelihara dihitung, atau memang disisihkan untuk itu. Aktiva produktif lainnya contohnya penanaman dalam bentuk pembelian surat-surat berharga baik surat berharga seperti uang atau wesel, promes, surat aksep, dan sejenisnya maupun surat berharga pasar modal seperti surat tanda modal (saham), obligasi dan yang lainnya.

6) Aktiva tetap dan inventaris

Aktiva tetap adalah aset bank dengan masa pakai diatas satu tahun, dimaksudkan untuk tidak dijual guna menunjang kegiatan operasional bank, antara lain berupa tanah, gedung, dan peralatan yang dimiliki atau disewa (fixed aset, capita aset, permanent aset).

7) Aktiva lainnya

Aktiva lainnya adalah aktiva yang tidak termasuk dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap, seperti nama baik, bunga yang akan diterima (konvensional) dan agunan yang diambil alih.⁴²

3. Jenis-Jenis Aset

Penggolongan aktiva dilakukan berdasarkan jenisnya tertera dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003, akunakun dalam sisi aktiva bank syariah tersebut, mencakup:

⁴² Deden Faturahman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode Penelitian Tahun 2008-2012, Skripsi Pada Prodi Manajemen SI Fakultas Bisnis Dan Manajemen, Universitas Widyatama* (Bandung, 2013).

- 1) Kas
- 2) Penempatan pada Bank Indonesia (mencakup giro wadiah pada Bank Indonesia dan sertifikat wadiah Bank Indonesia),
- 3) Giro pada bank lain,
- 4) Penempatan pada bank lain (dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah antarbank, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah),
- 5) Investasi pada surat berharga (obligasi, saham, wesel ekspor dan reksadana),
- 6) Piutang murabahah,
- 7) Piutang salam,
- 8) Piutang istishna,
- 9) Pembiayaan mudharabah,
- 10) Pembiayaan musyarakah,
- 11) Pinjaman qardh,
- 12) Penyaluran dana investasi terikat (executing atau mudharabah muqayadah),
- 13) Penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif,
- 14) Persediaan,
- 15) Tagihan dan kewajiban akseptasi (untuk L/C),
- 16) Ijarah,
- 17) Aktiva istishna dalam penyelesaian,
- 18) Penyertaan pada entitas lain,
- 19) Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan,
- 20) Piutang pendapatan bagi hasil,
- 21) Aktiva lainnya.⁴³

⁴³ Yuria cleopatra Pratiwi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, Tesis pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia (Depok, 2008).

4. Aset menurut perspektif ekonomi islam

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan aset atau harta sebagai sesuatu yang wajar. Manusia termotivasi untuk mencari aset atau harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Akan tetapi islam memberikan aturan-aturan dari motivasi tersebut agar tidak terjadi kedholiman di bumi ini.

Islam sebagai way of life telah memiliki konsep yang jelas tentang harta. Hakikat aset atau harta adalah mutlak kepunyaan Allah dan manusia hanyalah memiliki kewenangan berupa hak pakai/hak guna pemanfaatan atas semua karunia Allah dan itupun akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Oleh karena itu manusia harus berhati-hati dalam memperoleh, memiliki, memanfaatkan dan mendistribusikan aset atau harta.

Dalam memperoleh aset atau harta, Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh aset atau harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu Halalan Thoyyibah.⁴⁴

H. Kerangka Berpikir

Salah satu faktor penunjang yang menjadi pertumbuhan perbankan syariah adalah total aset. Aset merupakan salah satu indikator bagaimana perbankan syariah itu menggapai pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan tumbuhnya total aset perbankan syariah maka dapat di defenisikan bahwa perbankan syariah bisa mencapai fungsi dan tujuan perbankan syariah di Indonesia.

Office Channeling adalah kegiatan layanan syariah dari Kantor Cabang Syariah (KCS) melalui penghimpunan dana yang dilakukan di kantor bank konvensional. Artinya, masyarakat

⁴⁴ Moh. Ah. Subhan Za., "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam," *Akademika*, 1.1 (2016), 264–78.


Indonesia dapat memperoleh layanan syariah diberbagai kantor cabang dari bank konvensional yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS). Kerjasama yang terjalin dari Kantor Cabang Syariah (KCS) beserta bank konvensional yang menerapkan Office Channeling dilakukan dengan pemanfaatan jaringan kantor bank konvensional. Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sehingga market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional bisa meningkat pula.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang dipercayakan kepada Bank Syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat mengambil dana simpanan tersebut setiap saat, dengan media apapun tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan. Besarnya dana pihak ketiga juga dapat mempengaruhi perkembangan aktifitas perbankan. Apabila DPK semakin besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan akan semakin besar dan sangat mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan pula. Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan aset perbankan adalah kecilnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Jika DPK mengalami kenaikan maka dapat meningkatkan kegiatan operasional bank, namun jika DPK menurun maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank menurun.

Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibanding penempatan lainnya sama halnya pada penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperbolehkan penggunaan bunga. Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara aset dan pembiayaan bank syariah . Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah dan berdampak terhadap aset. Semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh bank dari pembiayaan semakin tinggi pula pertumbuhan aset yang dilaporkan setiap periodenya.

Kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yakni terdiri dari beberapa variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu : *Office Channeling* (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), Pembiayaan (X3) dan satu variabel dependen yaitu: Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021 (Y). Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat gambaran kerangka berfikir beriku ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan
Pembiayaan Terhadap Aset Unit Usaha Syariah Di
Indonesia Periode 2017-2021



Keterangan:

- > : Secara Parsial
- - - - -> : Secara Simultan

I. Hipotesis Sementara

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, karena hipotesis sesungguhnya merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan katalain hipotesis mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan baik sebagai objek penelitian maupun dalam pengumpulan data. Berdasarkan penelitian terdahulu,krangka fikir dan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Office Channeling terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia peiode 2019-2021

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, 30 januari 2006. Maka bank umum konvensional yang telah memiliki UUS dapat menggunakan jaringan kantornya untuk memberikan layanan Syariah, yang dalam istilah Perbankan dikenal dengan Office Channeling.

Indikator Office Channeling dalam penelitian ini yaitu jumlah kantor cabang layanan Syariah dengan berdasarkan konsep perluasan jaringan yang dioprasikan selama 2017 s/d 2021 pada Unit Usaha Syariah. Menurut pasal 19 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha UUS meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang

terwujud dalam aset adalah potensi dari asset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Try Ratna Purnamasari, Nurul Imamah dan Susi Tri Wahyuni (2021) Variabel *office channeling* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap total aset perbankan syariah. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan *office channeling* belum cukup untuk meningkatkan total aset perbankan syariah di Indonesia . Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan *office channeling* (X1) terhadap Aset (Y) unit usaha syariah periode 2017-2021.

H_{1a} : Terdapat pengaruh signifikan *office channeling* (X1) terhadap Aset (Y) unit usaha syariah periode 2017-2021.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2017-2021

Dana Pihak Ketiga (Third-Party Funds/TPF) merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana merupakan masalah bank yang paling utama, tanpa dana bank tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dana Pihak Ketiga terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, giro. Indikator pada dana pihak ketiga dalam penelitian ini yaitu total nominal simpanan yang di himpun dari masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azwar Rakhman (2020) variabel dana pihak ketiga terdapat

pengaruh positif dan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap total Aset. Semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat maka total aset bank syariah juga tinggi. Jika pertumbuhan dana pihak ketiga semakin baik maka pertumbuhan total aset juga akan semakin tinggi dengan dapat menggambarkan tingkat kesehatan suatu bank syariah dan masyarakat akan semakin percaya untuk menitipkan dananya kepada bank syariah.

H2₀: Tidak terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Aset (Y) Unit Usaha Syariah periode 2017-2021.

H2a : Terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Aset (Y) Unit Usaha Syariah periode 2017-2021.

3. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2017-2021.

Kegiatan utama dalam perbankan ialah lending dan funding. Pembiayaan adalah salah satu aktivitas perbankan dalam merealisasikan aspek lending tersebut. Pihak perbankan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau yang kita kenal dengan sebutan dana pihak ketiga. Kemudian dana yang di dapatkan oleh pihak perbankan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam pembiayaan dan perbankan memperoleh keuntungan dari hal itu.

Berdasarkan penelitian terdahulu Surya Tegar Widjiantoro dan Lutfi Erwin Lubis (2021) variabel Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh secara signifikan terhadap Aset Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sudah sesuai dengan kebutuhan industri tersebut, sehingga pembiayaan dapat tersalurkan dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap aset perbankan syariah.

H3₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan (X3) terhadap Aset (Y) Unit Usaha Syariah periode 2017-2021.

H3_a : Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan (X3) terhadap Aset (Y) Unit Usaha Syariah periode 2017-2021.

4. Pengaruh *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, 30 Januari 2006. Maka bank umum konvensional yang telah memiliki UUS dapat menggunakan jaringan kantornya untuk memberikan layanan Syariah, yang dalam istilah Perbankan dikenal dengan *Office Channeling*.

Dana Pihak Ketiga (*Third-Party Funds/TPF*) merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana merupakan masalah bank yang paling utama, tanpa dana bank tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dana Pihak Ketiga terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, giro. Indikator pada dana pihak ketiga dalam penelitian ini yaitu total nominal simpanan yang di himpun dari masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro.

Kegiatan utama dalam perbankan ialah lending dan funding. Pembiayaan adalah salah satu aktivitas

perbankan dalam merealisasikan aspek lending tersebut. Pihak perbankan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau yang kita kenal dengan sebutan dana pihak ketiga. Kemudian dana yang di dapatkan oleh pihak perbankan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam pembiayaan dan perbankan memperoleh keuntungan dari hal itu

Aset bank syariah adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lainnya, yang haknya didapat oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masa lalu.⁴⁵ Dalam *Financial Accounting Standard Board (FASB)* “*Asets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.*”, artinya aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh atau dikuasai perusahaan di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu.

H4o : Tidak Terdapat Pengaruh secara simultan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.

H4o : Terdapat Pengaruh secara simultan *Office Channeling*, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan terhadap Aset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.

⁴⁵ Ismail, *Akuntansi Bank* (Jakarta: Kencana, 2012):16.

DAFTAR RUJUKAN

- A.karim, Andriwarman, *bank islam analisis fiqh dan keuangan*, edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Anwar, Chairul, dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1.1 (2017), 42–47
- Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan, *islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- cleopatra Pratiwi, Yuria, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia, Tesis pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia* (Depok, 2008)
- dan Arviyan Arifin, Rivai Veithzal, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- dan Bambang Supomo, Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (yogyakarta: BPF, 2013)
- Dhiba, Nadhiera Ahya, dan Lavlimatria Esya, "Pengaruh Npf, Bopo, Gdp Dan Sbis Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia," *Media Ekonomi*, 27.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5178>>
- Faturahman, Deden, *nalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia Periode Penelitian Tahun 2008-2012, Skripsi pada Prodi Manajemen SI Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama* (Bandung, 2013)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)," 2002, hal. 116–17
- Ismail, *Akuntansi Bank* (Jakarta: Kencana, 2012)

- Ismail, *manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*, cet. 1 (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Nasir, Shindy Marcela, dan Siswadi Sululing, “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk,” *Jurnal Akuntansi*, 19.1 (2017), 109
- No.1 Tahun 2004, fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), “Tentang Bunga”
- purnamasari, try ratna, nurul immah dan susi tri wahyuni, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil dan Office Channeling terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia,” *Bharanomics*, 1.2 (2021), 121–28
- Purwanto, *Statistika Untuk Penelitian* (yogyakarta: pustaka Pelajar, 2011)
- Rahman, Firdaus Abdul dan Octavianus Pasoloron, “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2001), 424–25
<<https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.518>>
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta (Bandung, 2010)
- Rima Mayangsari, “Pengaruh struktur modal, keputusan investasi, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap nilai perusahaan aneka industri yang listing di bursa efek indonesia periode 2012-2016,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6 (2018), 477–85
- Rukmana, Amir Macmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi*

- Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Sholihin, Ahmad Ifhmam, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Soemitra, Andri, “bank dan lembaga keuangan syariah,” 2009
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta (Bandung, 2013)
- Syamsiah, Siti, *pengaruh tingkat inflasi dan return bagi hasil terhadap dana pihak ketiga mudharabah pada PT. Bank Muamalat indonesia* (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)
- Widodo, Agus Wismo, “Analisis Pengaruh Penerapan Office Channeling Terhadap Penambahan Dana,” 21.2 (2020), 12–19
- Winarko, Sigit Puji, “Pengaruh Modal Sendiri , Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri,” *Nusantara Of Research*, 01.02 (2014), 151–67
- Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)
- Z, A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- ZA., Moh. Ah. Subhan, “Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam,” *Akademika*, 1.1 (2016), 264–78